ASPEK-ASPEK GANTI RUGI DI BIDANG PELAYANAN KELUARGA BERENCANA

(Studi Kasus Rrumah Sakit Umum Binjai)

SKRIPSI

Dizjukan Unitah Memenuhi Tugas Akhir Perladiatus Calara Rangka Mescapai Galar Surjawa Heksen

OLEH:

JENI YENITA

NIM: 97 040 UT:9 JRURAN HUKUM KEPERDATAAN



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MEDAN AREA M E D A N 2001

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MEDAN AREA

LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI

I PENYAJI:

N A M A : JENI YENITA NIM. : 97.840.0019

JUDUL ASPEK-ASPEK GANTI RUGI DI BIDANG

PELAYANAN KELUARGA BERENCANA (Study Kasus Pumah Sakit Umum Binjai)

II DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI:

1 NAMA His Rahmaniar, SHM Fline
JABATAN Dosen Pembimbing 1

TANDA TANGAN:

2 NAMA : Elvi Zahara Lubis, SH M.Hum

JABATAN : Dosen Pembimbing II

TANDA TANGAN : ...

III PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

JABATAN NAMA

1 Ketua H. Ghulam Muhammad, SH.M. Hum

2 Sekretaris Sri Uswati, SH

Penguji I Hj. Rahmaniar, SH,M Hum

4 Penguji II Elvi Zahara Lubis, SH M Hum

Fakultas Hukum

S MEDAN AREA

Mammad, SH. M. Hum

DISETUJUI OLEH:

Kepala Bidang Hukum Perdata Fak UMA

TANDA TANGAN

Elvi Zahara Lubis, SH Hum

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MEDAN AREA

LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI

I. PENYAJI:

NAMA : JENI YE ITA NIM : 97. 840. 0019

JURUSA : HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI : ASPEK - ASPEK GA TI RUGI DI

BIDA G PELAYANAN KELUARGA BERENCA A (Studi Kasus Rumah Sakit

Umum Binjai).

IL DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI:

I. NAMA : Hj. RAHMANIAR, SH, M.HUM.
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING 1

TANGGAL PERSETUJUAN : 18-8-2001

TANDA TANGAN

2. NAMA : ELVI ZAHARA LUBIS, SH, M.HUM.

JABATAN : DOSEN PEMBIMBING II
TANGGAL PERSETUJUAN : 40 - 200 - 2001

TA DATANGAN

ACC DIPERBANYAK UNTUK DIUJI KETUA JURUSAN IIUKUM PERDATA

(ELVI ZAHARA LUBIS, SH, MLHUM.)

18-00-2001

ABSTRAKSI

ASPEK-ASPEK GANTI RUGI DI BIDANG PELAYANAN KELUARGA BERENCANA

(Studi Kasus Rumab Sakit Umum Binjai)

OLEH

Jeni Yenita

NIM: 97 840 0019

Pelayanan Keluarga Berencana berarti melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di dalamnya, baik itu si peserta KB sendiri maupun pihak-pihak yang memberikan pelayanan Keluarga Berencana. Dalam hal keterlibatan antara dua pihak yang berlainan kepentingan tersebut maka di dalamnya ada kaedah-kaedah yang mengaturnya. Kaedah yang mengatur inilah yang menjadi pedoman kepada pihak untuk menjalankan kewajiban masing-masing.

Salah satu kaedah yang sangat esensial tersebut adalah hukum, dan dikarenakan dalam bidang pelayanan keluarga berencana ini menyangkut hubungan antara individu dengan individu dan juga individu dengan suatu lembaga atau badan hukum maka kaedah hukum yang mengaturnya adalah Hukum Perdata. Dengan begitu membicarakan Keluarga Berencana tidak terlepas dari permasalahan Hukum Keperdataan, sebagai kajian karya ilmiah ini selamutnya.

Adapun permasalahan yang diajukan adalah "" Bagaimana pelaksanaan ganti rugi terhadap akseptor yang mengalami kerugian dalam hal pelaksanaan pelayanan keluarga berencana",

Setelah dilakukan penelitian mka didapatkan hasil sebagai berikut :

1. Pelaksanaan ganti rugi terhadap akseptor yang mengalami kerugian dalam hal pelaksanaan pelayanan keluarga berencana dapat diajukan oleh akseptor kepada penyelenggara pelayanan keluarga berencana tersebut, baik lembaga tersebut berbentuk rumah sakit, klinik dan lain sebagainya. Pelaksanaan tuntutan ganti rugi yang diajukan tersebut harus dapat membuktikan bahwa benar pihak penyelenggara pelayanan KB telah melalaikan tugasnya atau pihak penyelenggara pelayanan keluarga berencana tersebut telah melakukan kesalahan sehingga merugikan pihak akseptor. Sedangkan dalam menentukan besarnya kerugian yang dialami akseptor tidak dapat ditentukan, karena bisa saja dalam hal perselisihan permasalahan ganti rugi pelayanan KB di pakai

sistem musyawarah dimana pelaksana program KB memberikan pelayanan

kesehatan atas kegagalan program KB yang diikuti si akseptor.

2. Timbulnya masalah-masalah ganti rugi dalam hal pelayanan ketuarga berencana ini disebabkan oleh wanprestasi dan juga dengan dasar perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad). Wanprestasi dapat diajukan apabila pihak penyelenggara pelayanan keluarga berencana telah melalaikan kewajibannya sebagai yang diperjanjikan dalam perjanjian terapeutik pelayanan keluarga berencana antara akseptor dengan penyelenggara pelayanan keluarga berencana tersebut, sedangkan tuntutan perbuatan melawan hukum dapat diajukan akseptor apabila benar dirasakan bahwa perbuatan dari penyelenggara pelayanan kesehatan telah membuat akseptor dirugikan, maka dengan demikian hipotesa kedua penulis terbukti kebenarannya dan dapat dijadihan dalil.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah mengkaruniakan kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan Eleh penulis.

Skripsi penulis ini berjudul "ASPEK-ASPEK GANTI RUGI DI BIDANG PELAYANAN KELUARGA BERENCANA (Studi Kasus rumah Sakit Umum Binjai) ". Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area jurusan Hukum Perdata.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucaphan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- Bapak H. Ghulam Muhammad, SH.M.Hum, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan area.
- Ibu Elvi Zahara Lubis, SH, M.Hum, selaku Ketua Jurusan Hukum Perdata pada
 Fakultas Hukum Universitas Medan asea dan sekaligus sebagai Dosen
 Pembimbing I penulis.
- Ibu Hj. rahmaniar, SH, M.Hum, Dosen Pembimbing II Penulis.
- Bapak Kepala rumah Sakit Umum Binjai beserta staf dimana penulis melakukan

penelitian.

- Bapak dan Ibu Dosen dan sekaligus Staf administrasi di Fakultas Hukum

Universitas Medan area.

- rehan-rekan se-almamater.

Penulis juga mengucapkan rasa terima-kasih yang terhingga kepada kedua

Orang tua penulis yang telah memberikan pandangan kepada penulis tentang

pentingnya ilmu di hari - hari kemudian nantinya. Semoga kasih-sayang mereka

tetap menyertai penulis.

Demilian penulis hajatkan, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita

semua.

Medan. Juli 2001

Jeni Yenita

NPM: 97 84 0 0019

DAFTAR ISI

		halaman
ABSTRA	AKSI	
KATA P	ENGANTAR	
DAFTA	R ISI	
BAB I.	PENDAHULUAN	
	A Pengertian dan Penegasan Judul	2
	B. Alasan Pemilihan Judul	4
	C. Permasalahan	6
	D. Hipotesa	6
	E. Tujuan Penulisan	7
	F. Metode Penulisan	7
	G. Sistematika Penulisan	8
BABII.	TINJAUAN GANTI RUGI SECARA UMUM	10
	A. Pengertian Ganti rugi	10
	B. Ganti Rugi Di Bidang Kesehatan	14
BAB	III.PELAYANAN AKSEPTOR DALAM PROGRAM KELUARO BERENCANA	GA 27
	A. Pelayanan Dalam Keluarga Berencana	27
	B. Kelalaian Dalam Pelayanan Program Keluarga Berencana	37
	C. Tanggung Jawahn Pihak-Piliak Program KB	42

BAB IV	PELAKSANAAN GANTI RUGI TERHADAP AKSEPTOR KARENA KERUGIAN DALAM PELAYANAN KELUARGA BERENCANA	44
	A. Masalah Wanprestasi Di Dalam Keluarga Berencana	44
	B. Ganti Rugi atas Kelalaian Pelayanan Keluarga Berencana	56
	C. Penyelesaian Ganti rugi Dalam Hukum Perdata dan Hukum Kesehatan	62
BAB V.	PENUTUP	67
	A. Kesimpulan	67
	B. Saran	68
DAFTAR	PUSTAKA	70
LAMPIR	ANLIAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

Tujuan esensial perkawinan adalah mewujudkan rasa saling memiliki, rasa kasih sayang serta rahmat bagi suami isteri dan melanjutkan keturunan. Sehingga dengan hal demikian maka faktor untuk mengadahan suatu keturunan dengan sebab yang halal dan sah adalah suatu kemaslahatan yang ada di dalam suatu perkawinan. Dengan demikian tidak ada pembebanan terhadap berapa anak yang harus dilahirkan dalam suatu perkawinan, bahkan perkataan banyak anakpun bukan permasalahan dalam diadakan suatu perkawinan.

Beberapa negara di dunia sekarang menghadapi masalah kependudukan yang serius isarena laju pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak seimbang dengan laju pertumbuhan ekonomi dan sektor-sektor kehidupan lainnya, sehingga usaha pemerintah memakmurkan dan mensejahterakan rakyatnya menghadapi suatu kendala yang serius, seperti negara India yang juga mempunyai masalah kependudukan.

Dalam hal untuk mengantisipasi pertumbuhan penduduk yang melaju lebih tinggi maka pemerintah Indonesia menjalankan suatu program yang dinamakan dengan program keluarga berencana. Karena pelayanan medis Keluarga Berencana termasuk pemberian obat/alat kontrasepsi, dilakukan secara bersamasama dengan pelayanan kesehatan pada umumnya, maka klinik Keluarga Berencana diselenggarakan secara tergabung dengan Balai Kesehatan Ibu dan

Anak (BKIA), Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), rumah-rumah sakit/rumah bersalin yang telah ada. Dengan bata lam dimana ada kegiatan pelayanan kesehatan, disitu terdapat pula kegiatan pelayanan kontrasepsi.

Pelayanan dalam hal Keluarga Berencana berarti melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di dalamnya, baik itu si peserta KB sendiri maupun pihak-pihak yang memberikan pelayanan Keluarga Berencana. Dalam hal keterlibatan antara dua pihak yang berlainan kepentingan tersebut maha di dalamnya ada kaedah-kaedah yang mengaturnya. Kaedah yang mengatur inilah yang menjadi pedoman kepada pihak untuk menjalankan kewajiban masing-masing.

Salah satu kaedab yang sangat esensial tersebut adalah hukum, dan dikarenakan dalam bidang pelayanan keluarga berencana ini menyangkut hubungan antara individu dengan individu dan juga individu dengan suatu lembaga atau badan hukum maka kaedah hukum yang mengaturnya adalah Hukum Perdata. Dengan begitu membicarakan Keluarga Berencana tidak terlepas dari permasalahan Hukum Keperdataan, sebagai kajian karya ilmiah ini selanjutnya.

A. Pengertian Dan Penegasan Judul

Seperti kita ketahui bahwa skripsi harus mempunyai judul, dan judul skripsi harus ditegaskan dan diartikan agar para pembaca tidak menimbulkan penafsiran atau pengertian yang berbeda-beda dari judul skripsi ini, dimana judul skripsi yang dimaksud adalah: "Aspek-Aspek Ganti Rugi Di Bidang pelayanan Keluarga Berencana".

DAFTAR PUSTAKA

70

- 1. Abdul Muis, Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum.
 Fak, Hukum USU, Medan, 1990.
- 2. Amino Gondohutomo, Catatan Kecil Tentang Hak Pasien, Makalah disampaikan pada Pertemuan Ilmiah PERHUKI, Medan, 1986.
- 3. Amrah Muslimin, Keluarga Berencana (Pantang Berkala) Aspek Masalah Kependudukan, Penerbit Akademika Pressindo, Jakarta, 1983.
- 4. Azrul Azwar, Menjaga Mutu Pelayanan Kesehatan, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996.
- 5. Basrah, Tentang Penggantian Biaya, Rugl, dan Bunga Karena Tidak
 Dipenuhinya Suatu Perikatan, Pelangi Perdata II, Fak. Hukum
 USU, Medan, 1980.
- 6. Cholil Uman, Agama Menjawab Tentang Berbagai Masalah Abad

 Moderen, Penerbit Sunan Ampel Suci, Surabaya, 1994.
- 7. Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary AZ, Problematika Hukum Islam
 Komtemporer, Penerbit Pustaka Firdaus, 1994, Jakarta.
- 8. D. Veionica Komalawati, Hukum dan Etika Dalam Praktek Dokter,
 Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1989.
- 9. H.T. Syamsul Bahri, Dilema Kontrak Perawatan dalam Perspektf Hukum Kesehatan, Fak. Hukum USU, Medan, 1998.
- 10. J. Gunadi, Informed Consent suatu Proses Komunikasi, Makalah disampaikan pada Kongres PERHUKI -III, Yogyakarta 29-30